



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : 58 - K / PM. II - 10 / AD / XI / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rusno
Pangkat / NRP	: Praka / 31010593960482
Jabatan	: Ta Operator-6/Kom/Ma/501/18/2 Kostrad
Kesatuan	: Yonif Linud 501/18/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 21 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Linud 501/Kostrad Jl. Urip Sumoharjo No.60 Kel Nambangan Lor RT. 068 RW. 016 Kec. Mangunharjo Kota Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Lintas Udara 18/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/27/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/56/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tapkim/61/PM.II-10/AD/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/61/PM.II-10/AD/XI/2013 tanggal 7 September 2013.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan,
 - b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang : Nihil
 - 2) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) buah Akta Nikah warna hijau seri : AG Nomor : 008,08,1,2004.
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3322132908087416.
 - c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Abista Ariya Mahendra.
 - d) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Galuh Ariya Pamungkas.
- Dikembalikan kepada Saksi-1 (Ny. Titik Riyanti)
- e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.
 - f) 1 (satu) lembar foto pernikahan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. Membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan dibuatkan laporan Polisi tanggal 7 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai dengan Tahun 2013 di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu di Dusun Lingkungan Setinggen Rt. 02 Rw. 03 Desa Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sus Jur Ta Inf di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus tahun 2002 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun dengan pangkat Praka NRP 31010593960482.

b. Bahwa pada sekira bulan Januari 2003 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 411 Kostrad Salatiga, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Titik Riyanti (Saksi-1) di Pasar Babatan Semarang, kemudian dari perkenalan tersebut selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 di Kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dengan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2004. Dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abista Ariya Mahendra umur 9 (sembilan) tahun dan Galuh Ariya Pamungkas umur 5 (lima) tahun.

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak diajukan secara syah di Kesatuan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih terikat oleh ikatan dinas keprajuritan, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum diketahui/belum diijinkan oleh Kesatuan Terdakwa Yonif 411/6/2 Kostrad dan Terdakwa membuat status pekerjaan Terdakwa menjadi seorang Tani. Setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah, dimana Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 sendiri di Dsn. Lingkungan Setinggen Rt. 02 Rw. 03 Ds. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang sedangkan Terdakwa tinggal di Barak Yonif 411/6/2 Kostrad. Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya yang diambil dari gaji Terdakwa.

d. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa alih tugas dari Yonif 411 Kostrad Salatiga ke Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun. Setelah Terdakwa alih tugas di Linud 501/18/2 Kostrad Madiun Terdakwa tidak pernah mengurus pengajuan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, bahkan pada tanggal 23 Juni 2009 Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Minalyati di hadapan KUA Kec. Puncakwangi Kab. Pati Jawa Tengah.

e. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dibuatkan laporan Polisi tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya dan Terdakwa tidak pernah datang menemui/menjenguk Saksi-1 dan ke-2 (dua) anaknya.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan ke-2 (dua) anaknya karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 dan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Minalyati alamat Ds Wates haji Kec. Puncakwangi Kab. Pati.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 tidak pernah mendapatkan ekonomi, perawatan dan pemeliharaan sehingga membuat Saksi-1 serta ke-2 (dua) anaknya menjadi terlantar dan Saksi-1 tidak menerima atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 yang dipanggil / dihadapkan di persidangan masih ada hubungan keluarga yaitu istri syah Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 159 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 160 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer dan Terdakwa secara tegas menyetujui terhadap para Saksi tersebut di atas dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, adalah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Titik Riyanti
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Setinggen RT 02 RW 03
Desa Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang,
Jawa Tengah

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di daerah Babatan Kab. Semarang dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami isteri.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2003 Saksi berkenalan dengan Terdakwa ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 411 Kostrad Salatiga, dari perkenalan tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran. Setelah Saksi dengan Terdakwa berhubungan pacaran selama kurang lebih setahun, Saksi mengalami hamil 9 (sembilan) bulan hasil hubungan badan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga untuk menutup aib pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi di Kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dengan Akta Nikah Nomor : 008/08/1/2004. Dari pernikahan anantara Terdakwa dengan Saksi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abista Ariya Mahendra umur 9 (sembilan) tahun dan Galuh Ariya Pamungkas umur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi tersebut tidak diajukan secara syah di Kesatuan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih terikat oleh ikatan dinas keprajuritan, sehingga pada saat pengajuan tidak diijinkan Satuan Yonif 411/Kostrad Salatiga dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi belum diketahui/belum diijinkan oleh Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad atau kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi kurang harmonis karena setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana Saksi tinggal dirumah Saksi sendiri di Dsn. Lingkungan Setinggen Rt. 02 Rw. 03 Ds. Wijil Kec. Bergas Kab. Semarang sedangkan Terdakwa tinggal di Barak Yonif 411/6/2 Kostrad. Dan sejak menikah dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya yang diambil dari gaji Terdakwa.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa alih tugas dari Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga ke Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun. Setelah Terdakwa alih tugas di Linud 501/18/2 Kostrad Madiun Terdakwa tidak pernah mengurus pengajuan pernikahan Terdakwa dengan Saksi, bahkan sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan kedua anak Terdakwa sehingga Saksi tidak pernah mendapatkan ekonomi, perawatan dan pemeliharaan dan membuat Saksi dan anak-anak Saksi menjadi terlantar.

6. Bahwa tindakan Saksi selanjutnya pada bulan Desember tahun 2012 Saksi datang ke Yonif Linud 501/18/2 Kontrad Madiun untuk menuntut nikah dinas, namun saat itu Saksi ditemui Serma Parman yang mengatakan kalau Terdakwa telah menikah lagi. Setelah itu Saksi langsung ke rumah Danyonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun namun pada saat itu Danyonif tidak ada di rumah sehingga Saksi langsung pulang ke Semarang.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan Saksi dan anak-anak karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi kepada Saksi dan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Minalyati alamat Ds Wates haji Kec. Puncak Wangi Kab. Pati.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan kedua anak Saksi mengakibatkan Saksi tidak pernah mendapatkan ekonomi, perawatan dan pemeliharaan, membuat Saksi serta anak-anak Saksi menjadi terlantar dan Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Isna Fitri Hidayati
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 13 Mei 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Setinggen RT 02 RW 01
Desa Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang,
Jawa Tengah

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kec. Bergas Kab. Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 sekira pukul 18.00 Terdakwa ketika berdinis di Yonif 411/Kostrad Salatiga menikah dengan Saksi-1 di kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang, hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abista Ariya Mahendra umur 9 (sembilan) tahun dan Sdr Galuh Ariya Pamungkas umur 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa alih tugas di Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, selanjutnya sekira bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah isterinya di Dusun Lingkungan Setinggen RT.02 RW.03 Desa Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang sehingga keluarga menjadi terlantar dengan tidak memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya.
3. Bahwa yang menjadi Wali pada saat pernikahan adalah orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr Sunandar (Almarhum), selain Saksi, kedua orang tua Saksi sekarang sudah meninggal dan masyarakat kampung.
4. Bahwa sejak Terdakwa pindah tugas di Madiun Terdakwa jarang pulang ke rumah isterinya (Saksi-1) paling hanya sebulan sekali, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang sama sekali sehingga keluarga tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT yang menyaksikan Saksi, Kakak Saksi (Sdri Lia), Sdri Martinah dan tetangga sekitar rumah.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa itu salah karena telah menelantarkan anak-anak dan isterinya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Sudarsono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Januari 1956

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Langensari Barat RT.01 RW.06
Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Keterangan Saksi-3 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat main di rumah Saksi-1 di Kel. Wujil RT.02 RW.03 Kec. Bergas Kab Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tahun 2003 adik Saksi (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu masih anggota Yonif 411/Kostrad dan berlanjut pacaran dan selama pacaran keduanya sering melakukan hubungan badan sehingga Saksi-1 hamil, kemudian pada bulan Januari 2004 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di kantor KUA Kec. Bergas dan pada tahun 2004 itu juga Saksi-1 melahirkan anak laki-laki di RSUD Genuk Ungaran Kab. Semarang yang diberi nama Abista Ariya Mahendra, kemudian pada tahun 2006 Saksi-1 melahirkan anak kedua yang diberi nama Galuh Ariya Pamungkas, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa alih tugas ke Yonif 501/Kostrad Madiun dan setelah pindah Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin baik terhadap isteri maupun anak-anaknya.

3. Bahwa pada tahun 2009 sekira pukul 21.00 datang 4 (empat) orang anggota dari Yonif 501 Madiun (satuan Terdakwa) ke rumah Saksi-1 dengan tujuan penyelesaian kekeluargaan dengan kesepakatan Saksi-1 diberi nafkah tiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk mengikat kesepakatan tersebut di buat surat pernyataan dan Saksi ikut tanda tangan sebagai Saksi tetapi kenyataannya Saksi-1 maupun anaknya hingga sekarang ini tidak diberi nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa sesuai keterangan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah menikah lagi.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi tidak tahu namun selama ini Terdakwa orangnya pelit kalau datang ke rumah Saksi-1 tidak memberi uang/penghasilan melainkan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1.

5. Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya dicukupi oleh keluarga (kakak-kakak Saksi-1).

6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang, tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan, hanya ijinnya dari Kelurahan asal Terdakwa yaitu daerah Pucakwangi Kab. Pati.

7. Bahwa akibat Terdakwa tidak memberfi nafkah terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi terlantar maka sebagai seorang kakak (keluarga) agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Gatot Supriadi, S.H.
Pekerjaan : Kepala KUA Bergas
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 20 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kanfer Utara II No.63 RT 003 RW 005
Ds. Pedalangan Kec. Banyumanik Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-4 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bergas Kab Semarang dan sekaligus sebagai penghulu.
3. Bahwa sesuai dalam buku Register Nikah Nomor : 008/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2004 yang menjadi penghulunya Drs. H. Mad Sabitul Wafak dan yang menjadi Wali Nikah ayah kandungnya Saksi-1 Sdr.Sunandar Bin Daryo bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 benar-benar resmi dan syah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dengan Saksi-1 saat sekarang ini apakah sudah bercerai atau belum karena selama ini Saksi belum pernah menerima surat tembusan dari Pengadilan Agama tentang putusan cerai antara Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Martinah
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Desember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Setinggen RT 05 RW 03 Desa Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Ungaran pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Titik Riyanti (Saksi-1) di Kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2003 Terdakwa melangsungkan nikah sirih dengan Saksi-1 di Dusun Lingkungan Setinggen RT.02 RW.03 Ds. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang. Dari pernikahan sirih tersebut Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 Terdakwa melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan syah dengan Saksi-1 di kantor KUA Kec. Bergas Kab. Semarang, tetapi tidak melaksanakan nikah syah Satuan, pada saat pernikahan itu Terdakwa masih berdinis di Yonif Yonif 411/Kostrad Salatiga, dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 mempunyai 2 (dua) orang anak An. Abista Ariya Mahendra umur 9 (sembilan) tahun dan Galuh Ariya Pamungkas 5 (lima) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa alih tugas di Kesatuan Yonif Linud 501/18/2 Kostrad Madiun, dan selama itu kehidupan rumah tangganya masih baik-baik saja, selanjutnya sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah isterinya, sehingga anak dan isterinya menjadi terlantar hingga sekarang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kurang harmonis karena sejak menikah tinggalnya tidak serumah, Saksi-1 tinggal di rumah sendiri sedangkan Terdakwa tinggal di barak Yonif 411/Kostrad, Terdakwa jarang pulang ke rumah isterinya, paling hanya 1 (satu) bulan sekali.

5. Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja dengan berjualan sembako di rumahnya.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Saksi-1 tidak pernah mendapatkan ekonomi, perawatan dan pemeliharaan sehingga istri dan anak-anaknya ditelantarkan karena harus menanggung biaya makan sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sus Jur Ta Inf di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun dengan pangkat Praka NRP 31010593960482.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan Terdakwa telah lupa dalam tahun 2003 sekira pukul 17.00 Wib di Pasar Babatan Kabupaten Semarang, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Titik Riyanti, kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang dan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.

3. Bahwa pada bulan Juni 2003 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Raider di Yonif 412/6/2 Kostrad, Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara agama islam (nikah siri) dan Terdakwa menyanggupinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2003 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah orang tua Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 dihadapan pegawai KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-1 Sdr. Sunandar dan Sdr. Sudarsono (Saksi-4), namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak siiiin kesatuan Terdakwa karena Terdakwa masih berpangkat Prada dan masih ikatan dinas, sehingga Terdakwa mengubah status pekerjaan Terdakwa menjadi Tani.

5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Januari 2004 yang diberi nama Abista Ariya Mahendra dan anak yang kedua lahir pada tanggal 25 Oktober 2006 yang diberi nama Galuh Arya Pamungkas. Pada awal menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua dan sejak tahun 2006 Terdakwa alih tugas di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk damai dengan kesepakatan Terdakwa memberi uang pertanggungan nafkah kedua anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2008.

6. Bahwa yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah sdr. Suroto alamat desa Wates Haji Rt 03 Rw 03 Kec. Puncakwangi Kab Pati Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Minalyati di hadapan KUA Kec. Puncakwangi. Setelah menikah dengan Sdri. Minalyati Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi-1 tetapi Saksi-1 masih memberi nafkah terhadap Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernah menemui/menengok anak-anak membuat Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar.

7. Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juni 2013 dengan cara mengirim melalui transfer ke rekening Sdri. Isna fitir Hida keponakan Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak mengirim uang.

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan sayuran, ayam potong dan telur dirumah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1) Berupa barang : Nihil
- 2) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) buah Akta Nikah warna hijau seri : AG Nomor : 008,08,1,2004.
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3322132908087416.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Abista Ariya Mahendra.
- d) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Galuh Ariya Pamungkas.
- e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.
- f) 1 (satu) lembar foto pernikahan.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sus Jur Ta Inf di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun dengan pangkat Praka NRP 31010593960482.

2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan Terdakwa telah lupa dalam tahun 2003 sekira pukul 17.00 Wib di Pasar Babatan Kabupaten Semarang, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Titik Riyanti, kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang dan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2003 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Raider di Yonif 412/6/2 Kostrad, Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara agama islam (nikah siri) dan Terdakwa menyanggupinya.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2003 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 dihadapan pegawai KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-1 Sdr. Sunandar dan Sdr. Sudarsono (Saksi-4), namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sijiin kesatuan Terdakwa karena Terdakwa masih berpangkat Prada dan masih ikatan dinas, sehingga Terdakwa mengubah status pekerjaan Terdakwa menjadi Tani.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Januari 2004 yang diberi nama Abista

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariya Mahendra dan anak yang kedua lahir pada tanggal 25 Oktober 2006 yang diberi nama Galuh Arya Pamungkas. Pada awal menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua dan sejak tahun 2006 Terdakwa alih tugas di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk damai dengan kesepakatan Terdakwa memberi uang pertanggungan nafkah kedua anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2008.

6. Bahwa benar yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah sdr. Suroto alamat desa Wates Haji Rt 03 Rw 03 Kec. Puncakwangi Kab Pati Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Minalyati di hadapan KUA Kec. Puncakwangi. Setelah menikah dengan Sdri. Minalyati Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi-1 tetapi Terdakwa masih memberi nafkah terhadap Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernah menemui/menengok anak-anak membuat Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar.

7. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juni 2013 dengan cara mengirim melalui transfer ke rekening Sdri. Isna fitir Hida keponakan Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak mengirim uang.

8. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan sayuran, ayam potong dan telur di rumah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusannya,

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan dengan melihat secara obyektif maupun subyektif serta hal-hal lain yang meliputi perbuatan itu dilakukan sebagaimana akan diraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa atas Dakwaan Oditur Militer tidak mengajukan Pledoi namun hanya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, dan akan mempertimbangkan dengan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu **"Setiap orang"** Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sus Jur Ta Inf di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun dengan pangkat Praka NRP 31010593960482.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat maupun diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa berhak diadili diperadilan Militer.
3. Bahwa benar, Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana ini, yaitu sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai person yang melakukan tindak pidana ini tidak ada orang lain lagi yang melakukan kecuali diri Terdakwa .

5. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah sama dengan warga negara Republik Indonesia pada umumnya tunduk kepada Hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia serta tunduk kepada Hukum yang mengatur dilingkungan militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu **"Setiap orang"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua **"Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"** Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan / membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya Yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal dan bulan Terdakwa telah lupa dalam tahun 2003 sekira pukul 17.00 Wib di Pasar Babatan Kabupaten Semarang, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Titik Riyanti, kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang dan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2003 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Raider di Yonif 412/6/2 Kostrad, Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara agama islam (nikah siri) dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2003 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah orang tua Saksi-1 di Dsn Setinggen Rt 02 Rw 03 Ds Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 dihadapan pegawai KUA Kec. Bergas Kab. Semarang dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-1 Sdr. Sunandar dan Sdr. Sudarsono (Saksi-4), namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak siiiin kesatuan Terdakwa karena Terdakwa masih berpangkat Prada dan masih ikatan dinas, sehingga Terdakwa mengubah status pekerjaan Terdakwa menjadi Tani.
4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Januari 2004 yang diberi nama Abista Ariya Mahendra dan anak yang kedua lahir pada tanggal 25 Oktober 2006 yang diberi nama Galuh Arya Pamungkas. Pada awal menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua dan sejak tahun 2006 Terdakwa alih tugas di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk damai dengan kesepakatan Terdakwa memberi uang pertanggungan nafkah kedua anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2008.
5. Bahwa benar yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah sdr. Suroto alamat desa Wates Haji Rt 03 Rw 03 Kec. Puncakwangi Kab Pati Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Minalyati di hadapan KUA Kec. Puncakwangi. Setelah menikah dengan Sdri. Minalyati Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi-1 tetapi Terdakwa masih memberi nafkah terhadap Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui/menengok anak-anak membuat Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar.

6. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juni 2013 dengan cara mengirim melalui transfer ke rekening Sdri. Isna fitir Hida keponakan Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak mengirim uang.

7. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan sayuran, ayam potong dan telur dirumah Saksi-1.

Dengan demikian maka unsur ke dua **“Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga : **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya yaitu Sdri. Martanti (Saksi-1).

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Januari 2004 yang diberi nama Abista Ariya Mahendra dan anak yang kedua lahir pada tanggal 25 Oktober 2006 yang diberi nama Galuh Arya Pamungkas. Pada awal menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua dan sejak tahun 2006 Terdakwa alih tugas di Yonif 501/18/2 Kostrad Madiun, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk damai dengan kesepakatan Terdakwa memberi uang pertanggungan nafkah kedua anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada tanggal 23 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah sdr. Suroto alamat desa Wates Haji Rt 03 Rw 03 Kec. Puncakwangi Kab Pati Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Minalyati di hadapan KUA Kec. Puncakwangi. Setelah menikah dengan Sdri. Minalyati Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi-1 tetapi Terdakwa masih memberi nafkah terhadap Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernah menemui/menengok anak-anak membuat Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar.

3. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juni 2013 dengan cara mengirim melalui transfer ke rekening Sdri. Isna fitir Hida keponakan Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak mengirim uang.

4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan sayuran, ayam potong dan telur dirumah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 Sdri. Titin Tri Setiani/Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anak-anak Terdakwa, menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak kesatria dan tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami yang baik dan sekaligus kepala rumah tangga yang baik, apalagi Terdakwa sebagai serang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Saksi-1 dan anaknya tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 terpaksa bekerja sendirian serta menderita tekanan batin, karena anak-anak Terdakwa tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik citra Kesatuan Terdakwa yaitu di Yon Arhanudri-3 Bandung.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - 2) Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
 - 3) Terdakwa bersedia mengatur kembali keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya citra kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0714/Salatiga.
 - 2) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

- 3) Terdakwa menikah lagi pada tahun 2003 dengan Sdri.

Menimbang : Bahwa Majelis menilai Terdakwa menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan nafkah untuk rumah tangganya oleh karenanya Majelis berpendapat atas Tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Berupa barang : Nihil
 - b. Berupa surat :
 - 1) 1 (satu) buah Akta Nikah warna hijau seri : AG Nomor : 008,08,1,2004.
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3322132908087416.
 - 3) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Abista Ariya Mahendra.
 - 4) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Galuh Ariya Pamungkas.
- Adalah barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun disita dar Sdri. Titik Riyanti dan berhubungan erat dengan identitas Saksi-1, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.
 - 6) 1 (satu) lembar foto pernikahan.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa namun tidak sulit dalam penyimpanannya maka barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Terdakwa **Rusno, Praka NRP 31010593960482**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah warna hijau seri : AG Nomor : 008/08/1/2004 An. Rusno dengan Titik Riyanti.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3322132908087416.
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Abista Ariya Mahendra.
 - d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran An. Galuh Ariya Pamungkas.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Titik Riyanti.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.
 - f. 1 (satu) lembar foto pernikahan Praka Rusno dengan Titik Riyanti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan isinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)